

**PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI, ULAMA DAN AKADEMISI
DI KABUPATEN BANTUL**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAIDA HILYASANI

NIM: 14350027

PEMBIMBING

DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S. Ag., M. Ag

HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

20018

ABSTRAK

Kabupaten Bantul termasuk kabupaten yang maju, selalu mengikuti perkembangan zaman. Terlebih dengan pergaulan pada zaman sekarang, orangtua juga harus turut serta dalam memantau pergaulan buah hatinya, karena salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah pergaulan yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan kecelakaan. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul juga cukup banyak, tahun 2015. Pengadilan Agama Bantul menerima 124 perkara dispensasi nikah dan di tahun 2016 menurun menjadi 88 perkara dispensasi nikah.

Fakta di atas merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu memberikan kesempatan kepada penulis untuk menganalisis Faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Kabupaten Bantul, selain itu juga, pendapat dan solusi dari para ahli yaitu praktisi, ulama, dan akademis tentang pernikahan dini tersebut.

Dalam penelitian ini, Penelitian yang dipakai oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), ke Pengadilan Agama Bantul beserta beberapa Tokoh Praktisi, Ulama, dan Akademisi mengenai pandangan mereka mengenai pernikahan dini. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, data utama atau data primer yakni sumber asli tanpa perantara sebelumnya, yang bersumber dari perkataan atau tindakan seseorang yang diamati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode secara yuridis menggunakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian metode pelengkapnyanya menggunakan teori milik Roscoe Pound yaitu pendekatan *pragmatic legal realism*.

Berdasarkan metode yang digunakan diatas, terungkap faktor-faktor penyebab terjadi pernikahan dini di Bantul itu sendiri yakni : faktor terjadinya kehamilan sebelum pernikahan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor tentang pemahaman agama. Fakto-faktor itu lah yang menyebabkan banyak terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bantul. Lalu pendapat dari tokoh-tokoh yakni ada beberapa yang setuju dengan adanya pernikahan dini atau dalam bahasa hukumnya dispensasi kawin. Karena ada dasarnya yang memperbolehkan adanya dispensasi kawin. Beberapa tokoh kurang setuju dengan adanya pernikahan dini. Karena sebuah pernikahan itu perlu adanya kesiapan dari berbagai aspek. Salah satu tokoh setuju dengan adanya pernikahan dini, selama pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan.

Kata kunci : pernikahan dini, kabupaten bantul, faktor penyebab.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Faida Hilyasani

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faida Hilyasani

NIM : 14350027

Judul Skripsi : **“PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI,
ULAMA DAN AKADEMISI”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakh siyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2018

Pembimbing,

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP: 19710430 1995503 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-31/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI, ULAMA DAN AKADEMISI DI
KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIDA HILYASANI
Nomor Induk Mahasiswa : 14350027
Telah diujikan pada : Senin, 29 Januari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I


Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 29 Januari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
<input type="checkbox"/>	kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Žukira
<input type="checkbox"/>	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
---	---------------	---------	---

	فلا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	Al-Qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

Selalu bersyukur apapun keadaan yang sedang dialami dan berusaha selalu berjuang untuk meraih apa yang ditargetkan.



PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa cinta kasih skripsi
ini penulis persembahkan kepada:*

♥ *Bapak Nur Aliyaman dan ibu Nur Aini*

*yang selalu melimpahkan kasih
sayangnya dengan penuh pengorbanan.*

♥ *Mbak Fadzila Ulfa Nadhia dan dek*

Hamdi Awan Faruqi.

♥ *Almamaterku tercinta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY/
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTIKI, ULAMA DAN AKADEMISI DI KABUPATEN BANTUL.**

Atas kasih sayang dan pertolongan-Nya, segala kendala dan kesulitan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, selalu ada kemudahan yang diberikan dan rahmat yang dilimpahkan-Nya.

Dapat terselesaikannya penyusunan nskripsi ini adalah berkat bantuan dan dukungan serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih bagi semua pihak yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah member bimbingan dan pengarahan dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap dosen dan karyawan pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul Kabupaten Bantul beserta stafnya yang dengan kesabaran telah memberikan keterangan dalam rangka penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu tokoh praktisi, ulmadanakademisi yang bersedia menjadi narasumber guna penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan ibu yang telah memberikan semangat serta dorongan moril dan materiil kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Mbak dan adek yang telah memberikan semangat guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman sepermainan yaitu: Ulfa T, Fika auv, Yaroh, Juna Fik, Annisa R., dan Alifah. Terimakasih atas dukungannya selama ini.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 terimakasih atas dukungannya selama ini.
10. Semua teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala perhatian dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang selayaknya dari yang Maha Pengasih, Allah SWT. Aamiin.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 19 Januari 2018

Penulis



Faida Hilyasani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHASAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI	16
A. Definisi Pernikahan.....	17
B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	19
C. Pernikahan Dini.....	25
D. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini.....	26

E. Batasan Usia Pernikahan.....	29
BAB III PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	35
B. Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul	47
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul.....	49
BAB IV PENDAPAT DAN SOLUSI PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI, AKADEMISI DAN ULAMA	55
A. Profil Singkat Responden Praktisi, Ulama, dan Akademisi.....	55
B. Pendapat Praktisi, Ulama, dan Akademisi Tentang	
C. Pernikahan Dini.....	57
D. Solusi Praktisi, Ulama, dan Akademisi Terhadap Pernikahan Dini.....	68
E. Analisis Pernikahan Dini Menurut Pandangan Praktisi, Ulama, dan Akademisi.....	73
BAB V PENUTUP	83
A. KESIMPULAN	83
B. SARAN-SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XVI
HALAMAN TERJEMAHAN.....	XVI
SURAT IZIN PENELITIAN	XVIII
PERTANYAAN YANG DIAJUKAN.....	XIX

DATA PERKARA AKIBAT HAMIL DI KABUPATEN BANTUL.....	XX
DATA PERKARA AKIBAT TAKUT MENABRAK NORMA AGAMA DI KABUPATEN BANTUL.....	XXVIII
REKAPITULASI LAPORAN PERKARA PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015	XXX
REKAPITULASI LAPORAN PERKARA PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2016	XXXII
SURAT BUKTI WAWANCARA.....	XXXIV
CURRICULUM VITAE.....	XLIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tujuan pokok disyartkan agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Dalam merealisasikan semua itu Allah swt telah menetapkan cara-cara tersendiri seperti adanya lembaga pernikahan dalam menjalankan hidup berpasangan.

Pernikahan juga merupakan naluri manusia untuk membina rumah tangga yang utuh dan memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.s ar-Ruum ayat 21:¹

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah per-Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 404.

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah memberikan kepadanya jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya, dan memberikan kekuatan untuk mengatsi kemiskinan.²

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu dalam merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya adalah harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai. Karena perkawinan bukanlah sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual, melainkan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah.³

Pasal 7 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan:

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 2*, alih bahasa Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 481.

³ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.9.

Perkawinan hanya boleh diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴

Ketentuan Undang-Undang Pernikahan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Namun demikian tingkat kesadaran yang ada dimasyarakat untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut masih rendah hal ini dapat dilihat banyaknya permohonan dispensasi nikah dengan alasan pacaran terlalu lama, karena keadaan atau takut hamil sebelum menikah, hal inilah yang sering terjadi di kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul termasuk kabupaten yang maju, selalu mengikuti perkembangan zaman. Terlebih dengan pergaulan pada zaman sekarang, orang tua juga harus turut serta dalam memantau pergaulan buah hatinya, karena salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah pergaulan yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan kecelakaan. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul juga cukup banyak, tahun 2015⁵ Pengadilan Agama Bantul menerima 124 perkara dispensasi nikah dan di tahun 2016 menurun menjadi 88 perkara dispensasi nikah.⁶ Di Indonesia, pernikahan dini masih terhitung banyak terutama di daerah pedesaan pada

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1.

⁵ Tim Pengadilan Agama Bantul, *Lapora Tahunan Perkara Tahun 2015* (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2015).

⁶ Tim Pengadilan Agama Bantul, *Lapora Tahunan Perkara Tahun 2016* (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2016).

tahun 2013 rasio pernikahan usia dini mencapai 67 per 1.000 pernikahan (BKKBN, 2014).⁷

B. Rumusan masalah

1. Apa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana pendapat dan solusi dari para ahli yaitu praktisi, ulama, dan akademisi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bantul.
 - b. Untuk menganalisis pendapat dan masukan yang diberikan dari para tokoh praktisi, ulama, dan akademisi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam sehingga dapat menambah wawasan dan menjadi referensi untuk yang membutuhkan

⁷ Riska Afriani, Mufdlilah, *Jurnal Temu Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyiyah Yogyakarta “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta”* (Yogyakarta: RAKEMAS AIPKEMAS, 2016), hlm. 236.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap pasangan pernikahan dini untuk mengarungi keluarga yang harmonis.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang tema sejenis, agar bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah tulisan yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan pada penelitian. Berikut adalah karya ilmiah yang dipilih sebagai referensi:

Pertama, skripsi yang berjudul *Pernikahan Dini di Desa Tegalrejo Gedangsari Gunung Kidul (Studi tentang Faktor Penyebab dan Dampak)* oleh Susilowati.⁸ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan dini dan akibat-akibatnya yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Tegalrejo. Adapun hasil penelitiannya, faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Tegalrejo disebabkan beberapa faktor antara lain faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang rendah.

Kedua, skripsi yang berjudul *Pernikahan Dini karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan*

⁸ Susilowati, "Pernikahan Dini di Desa Tegalrejo Gedangsari Gunung Kidul, (Studi tentang Faktor penyebab dampak)," *skripsi* Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Wedung Kabupaten Demak) oleh Ari Hakiem.⁹ Dalam skripsi ini menjelaskan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Dusun Menco beserta dampak positif dan negatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor budaya masyarakat. Sedangkan dampak pernikahan dini di Dusun Menco ada 2 macam yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meringankan beban ekonomi orangtua dan terhindar dari hamil diluar nikah (*freesex*), sedangkan dampak negatifnya sendiri adalah terganggunya psikis (kejiwaan) sang istri dan tingginya potensi perceraian dikarenakan tingkat emosional yang relative tinggi.

Ketiga, skripsi yang berjudul *Tinjauan Islam Terhadap Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Dini (Kasus di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura 2015)* oleh Yasir.¹⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang menjadikan penyebab terjadinya praktek pernikahan dini di Desa Banjar serta usaha pembentukan keluarga sakinah. Adapun hasil penelitian tentang faktor terjadinya pernikahan dini ada enam yaitu: faktor takut tidak laku, faktor doktrin dari kiai, faktor maraknya pergaulan bebas, faktor keadaan ekonomi, faktor kecelakaan, dan faktor biro perijodohan. Sedangkan usaha pembentukan

⁹ Arif Hakiem, "Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)" *skripsi* Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁰ Yasir, "Tinjauan Islam Terhadap Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Dini (Kasus di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura 2015)" *skripsi* Fakultas UIN Suna Kalijaga Yogyakarta (2016).

keluarga sakinah terbagi menjadi empat yaitu: menerima kekurangan masing-masing pasangan, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar, pandai-pandai membagi waktu dengan baik, dan terpenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keempat, skripsi yang berjudul *Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)* oleh Rahma Pramudya Nawangsari.¹¹ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor terjadinya pernikahan dini di Yogyakarta serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini, kaitannya dengan kesehatan rahim. Adapun hasil penelitian tentang faktor terjadinya pernikahan yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor perijodohan dan faktor pengaruh lingkungan. Sedangkan dampaknya bagi kesehatan alat reproduksi wanita sangat beresiko tinggi sehingga mencegah pernikahan dini lebih utama.

Kelima, skripsi yang berjudul *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)* oleh Rohmat.¹² Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di desa Cikadu. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor terjadinya pernikahan

¹¹ Rahma Pramudya Nawangsari, "Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)" *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2010).

¹² Rohmat, "Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

dini adalah faktor kemauan sendiri, faktor tingkat pendidikan, faktor lingkungan ekonomi, dan faktor agama.

Berdasarkan hasil telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas pandangan praktisi, ulama dan akademisi di Kabupaten Bantul terhadap pernikahan dini, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema ini dalam skripsi.

E. Kerangka Teori

Pernikahan merupakan naluri manusia untuk membina rumah tangga yang utuh dan memperoleh kedamaian. Ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.s ar-Ruum ayat 21:¹³

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah per-Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 404.

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. Semua itu dilakukan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Kesiapan mental dalam pernikahan sangatlah diperlukan. Kehidupan perkawinan akan berjalan rumit dan panjang, tanpa persiapan mental yang baik. Pernikahan akan menjadi formalitas, sandang dan pangan bukan lagi menjadi ukuran semata, karena peran yang akan ditanggungnya menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik.

Di Indonesia istilah pernikahan dini itu sendiri bukanlah hal yang baru. Dimana pernikahan itu dilakukan oleh perempuan dan laki-laki di bawah umur. Pernikahan dini ini disebabkan dari berbagai faktor yaitu: kebudayaan, ekonomi, rendahnya pendidikan, kecelakaan sebelum pernikahan dan lain sebagainya. Dalam pernikahan dini sendiri belum tentu mereka ada kesiapan mental, baik kesiapan secara jasmani, rohani dan ekonomi.

Nabi Muhammad saw pernah menikahi Aisyah yang masih di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan beliau ini memiliki alasan tersendiri. Walaupun masih sangat muda Aisyah sudah cukup dewasa untuk mengerti tentang tanggung jawab di dalam sebuah perkawinan.

Adapun umur minimal di bolehkan kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 (1) adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Seperti yang dirumuskan pada pasal 7 (1), yaitu:¹⁴

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

Bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapatkan izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti yang dirumuskan pada pasal 6 (2) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun isi ayat (2) yaitu:¹⁵

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.”

Sedangkan isi ayat (5), yaitu:¹⁶

“Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) (orang tua dan wali, pen.), atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.”

¹⁴ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1.

¹⁵ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 2.

¹⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 5.

Pada dasarnya penetapan batas usia pernikahan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksud agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Bagi Roscoe Pound, mengatakan bahwa hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk masyarakat (*Law as a tool of engineering*). Hukum dapat berperan sebagai alat di depan memimpin pembaharuan dalam kehidupan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Hukum berada di depan untuk mendorong pembaharuan dari tradisional ke modern. Hukum yang dipergunakan dapat berupa undang-undang dan yurisprudensi atau kombinasi kedua-duanya, namun di Indonesia yang lebih menonjol adalah tata perundangan. Agar pelaksanaan pembaharuan dapat berjalan dengan baik, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, sebab jika ternyata tidak, maka akibatnya secara efektif dan akan mendapat tantangan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Abdul, Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Purnada Media, 2006), hlm, 20.

Penelitian yang dipakai oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung mendatangi ke lokasi penelitian, yakni ke Pengadilan Agama Bantul beserta beberapa Tokoh Praktisi Hukum, Ulama dan Akademisi mengenai pandangan mereka mengenai pernikahan dini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu menguraikan atau menggambarkan apa adanya hasil dari penelitian yang berupa data dari wawancara maupun data yang penyusun peroleh dari tokoh-tokoh Praktisi Hukum, Ulama, dan Akademisi di Kabupaten Bantul terkait pernikahan dini, kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan yuridis untuk mengambil suatu kesimpulan.

3. Sumber Data

Data utama atau data primer yakni sumber asli tanpa perantara sebelumnya, yang bersumber dari perkataan atau tindakan seseorang yang diamati atau diwawancarai.¹⁸ Sumber data dicatat atau direkam mealalui media perekam. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan mengambil sampel, dengan subjek yang telah ditentukan,

¹⁸ Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta : Andi, 2010), hlm. 170.

yakni beberapa Praktisi Hukum, Ulama, dan Akademisi di Kabupaten Bantul yang memiliki kredibilitas yang sesuai dengan penelitian ini.

Sedangkan, sumber data sekunder berasal dari nash, dokumen-dokumen, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dari dekat gejala penyelidikan dan merinci segala unsur data.¹⁹ Dalam hal ini penyusun melakukan observasi terhadap Pengadilan Agama terlebih dahulu yaitu dengan mengkonfirmasi mengenai faktor terjadinya pernikahan dini.

b. Wawancara

Interview (wawancara), adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan cara tanya jawab, dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan tujuan yang berkaitan dengan penelitian. Interview ini penyusun terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dijelaskan diajukan kepada 9 (sembilan) Tokoh Praktisi Hukum (Drs. Rizal Pasi, M. H., Ahsan Dawi, SH, SHI, M, Si., dan Nur Aliyaman, SHI), Ulama (Faqih

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 165.

Somadi, S.Ag., M. Pdi., Abdul Rouf, SHI., dan Drs. Samsul Hadi, M. Pd.), dan Akademisi (Hj. Fatma Amalia, S. Ag., M.Si., Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A.) di Kabupaten Bantul yang berkompeten dalam hal ini, penyusun untuk mendapatkan data.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode secara yuridis menggunakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian metode pelengkapanya menggunakan teori milik Roscoe Pound yaitu pendekatan *praktmatic legak realism*.

6. Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif dan interpretatif. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang sudah diperoleh dan dipelajari.²⁰ Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan tokoh-tokoh Praktisi, Ulama, dan Akademisi yang ada di Kabupaten Bantul, serta dari penelitian, artikel, makalah, dan tulisan

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kulaitatif*, cet. ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

yang terkait dengan penelitian ini. Metode induktif merupakan analisis data yang bersifat umum, sedangkan metode interpretatif adalah menafsirkan atau membuat tafsiran tetapi sifatnya bukan subjektif melainkan bersifat objektif sehingga bisa mencapai kebenaran yang objektif pula.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mudah untuk dipahami, maka penyusun akan membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab. Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pernikahan dini. Menguraikan tentang definisi pernikahan, rukun dan syarat sahnya pernikahan, definisi pernikahan dini, faktor terjadinya pernikahan dini dan batasan usia pernikahan.

Bab ketiga membahas tentang pernikahan dini di Kabupaten Bantul. Dalam bab ketiga ini menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Bantul, menjelaskan pernikahan dini di Kabupaten Bantul, dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bantul.

²¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41-43.

Bab keempat adalah analisis terhadap pandangan praktisi, ulama dan akademisi di kabupaten Bantul. Dalam bab keempat ini menjelaskan tentang profil singkat responden praktisi, ulama, dan akademisi, pendapat responden praktisi, ulama dan akademisi, solusi responden praktisi, ulama, dan akademisi dan yang terakhir analisis pernikahan dini menurut praktisi, ulama, dan akademisi.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran kemudian diakhiri dengan, Lampiran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mencoba mengemukakan kesimpulan, yaitu:

1. Faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bantul

Faktor terjadinya dispensasi nikah atau pernikahan dini di Kabupaten Bantul sendiri terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Nikah
- b. Faktor Ekonomi dan Pendidikan
- c. Faktor Lingkungan
- d. Faktor Pemahaman Agama

2. Pendapat dan solusi dari praktisi, ulama dan akademisi

Tokoh praktisi hukum ada dua praktisi yang berpendapat bahwa setuju dengan adanya pernikahan dini atau dalam bahasa hukumnya dispensasi kawin dan satu yang tidak setuju dengan adanya dispensasi kawin tersebut.

Tokoh ulama ada dua ulama yang berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan dini dan ada satu yang setuju dengan adanya pernikahan dini asal dilaksanakan sesuai syarat dan rukun pernikahan.

Tiga tokoh akademisi berpendapat bahwa kurang sependapat dengan adanya pernikahan dini tersebut karena perlu kesiapan dari berbagai aspek.

Solusi dari tokoh praktisi hukum yaitu perlunya peran orang tua untuk mengawasi anak, memberi wejangan tentang norma agama, peran masyarakat untuk saling peduli satu sama lain, dan lebih mengutamakan pendidikan.

Tokoh ulama memberi solusi sama seperti tokoh praktisi hukum yaitu pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak agar tidak melewati norma agama dan pentingnya pendidikan 12 tahun untuk diterapkan pada anak-anak.

B. Saran

Dengan mengingat masih belum terlaksananya ketentuan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikalangan masyarakat. Terbukti masih terjadinya perkawinan dibawah umur maka penulis mempunyai saran, yaitu:

1. Agar anak muda lebih memiliki motifasi dalam mencapai cita-citanya.
2. Orang tua harus lebih mendekati diri pada anak agar terjalin komunikasi yang baik.
3. Orang tua harus lebih memperhatikan anak bergaul dengan siapa.

4. Orang tua jangan memperbolehkan anak gadisnya untuk bermain malam.
5. Ulama harus selalu memberi kajian tentang keagamaan terutama berkaitan dengan pergaulan dan pernikahan.
6. KUA harus lebih sering memberikan sosialisasi tentang pernikahan dini dan lain sebagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an Terjemah per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, 2 jilid, Jakarta: Basrie Press, 1994.

S Munir. *Fiqh Syari'ah*, Solo : Amanda, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* jilid 2, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena PundiAksara, 2006.

Hukum/Peradilan

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2000.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: BinaAksara, 1986.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media, 2006.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.

Saleh, Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1982.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Unang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lain-lain

Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet. ke-2, Bandung: Mujahid Press, 2002.

Adhim, M. Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga sakinah Bersepektif Kesetaraan Bagi Penghulu, penyuluh dan konselor BP4*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI , 2012.

Badudu dan Mohammad Zain, Sutan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Dahlan, Aisyah, *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari*, Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmudan Kesehatan Jiwa*, cet. ke-3, Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1997.

M. Fadlillah, *Menikah itu Indah* , Yogyakarta: Elangit7 Publishing, 2014.

- Moleong,, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nadesul, Hendrawan, *Buku Sehat Calon Pengantin dan Keluarga Muda*, Jakarta: Buku Kmpas, 2007.
- Nasution, Andi Hakim, *Membina Keluarga Bahagia*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996.
- Sangadji, Etta Mamang Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi, 2010.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1990.
- Tim Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Tahunan Perkara Tahun 2015*, Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2015.
- Tim Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Tahunan Perkara Tahun 2016*, Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2016.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet.ke-2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Jurnal dan Skripsi

- Hakiem, Arif, “Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)” *skripsi* Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Mufdlilah, Riska Afriani, *Jurnal Temu Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyiyah Yogyakarta “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta”*, Yogyakarta: RAKEMAS AIPKEMAS, 2016.
- Nawangsari, Rahma Pramadya, “Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2010).

Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang),” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Susilowati, “Pernikahan Dini di Desa Tegalorejo Gedangsari Gunung Kidul, (Studi tentang Faktor penyebab dampak),” *skripsi* Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Yasir, “Tinjauan Islam Terhadap Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Dini (Kasus di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura 2015)” *skripsi* Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Wawancara

Wawancara dengan Nur Aliyaman, SHI., Panitera di Pengadilan Agama Bantul, Bantul, 7 November 2017.

Wawancara dengan Abdul Rouf, SHI., Pegawai Swasta, Piyungan, 19 Desember 2017.

Wawancara dengan Ahsan Dawi, SH, SHI, M, SI., Hakim di Pengadilan Agama Bantul, Bantul, 7 November 2017.

Wawancara dengan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A., Dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, 11 Desember 2017.

Wawancara dengan Drs. Rizal Pasi, M. H., Hakim di Pengadilan Agama Bantul, Bantul, 7 November 2017.

Wawancara dengan Drs. Samsul Huda M. Pd., Guru di MAN 3 Bantul, Bantul, 5 Januari 2018.

Wawancara dengan Faqih Somadi, S.Ag., M. PDI., Pengawas KEMENAG di Kab.Gunung Kidul, Piyungan, 29 Desember 2017.

Wawancara dengan Hj. Fatma Amalia, S. Ag., M.SI., Dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, 12 Desember 2017.

Wawancara dengan Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., Dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, 12 Desember 2017.

Sumber Elektronik

<http://www.waspada.co.id>, Saturday, 14 October 2017, Pukul 12.50.

<https://www.bantulkab.go.id.html>, Wednesday, 15 November 2017, Pukul 21.00.



LAMPIRAN I

HALAMAN TERJEMAHAN

NO	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
BAB II			
2	31	19	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.
3	31	20	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun.
4	32	21	Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna

			akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
--	--	--	---



LAMPIRAN III

PERTANYAAN YANG DIAJUKAN

1. Faktorapa yang menyeb bakan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bantul?
2. Apa pendapat narasumber terhadap pernikahan dini?
3. Apa solusi narasumber terhadap pernikahan dini?



LAMPIRAN IV**Data Perkar Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah yang
Diputus Pengadilan Agama Yogyakarta 2015-2016**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register Perkara	Tanggal Perkara Diputus	Penetapan
1.	001/Pdt.P/2015/PA.Btl. (Calon istri Sudah melahirkan pada tanggal 12 Desember 2014)	2 Januari 2015	12 Januari 2015	Dikabulkan
2.	004/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	5 Januari 2015	21 Januari 2015	Dikabulkan
3.	005/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	5 Januari 2015	19 Januari 2015	Dikabulkan
4.	009/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	7 Januari 2015	27 Januari 2015	Dikabulkan
5.	010/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	8 Januari 2015	27 Januari 2015	Dikabulkan
6.	011/Pdt.P/2015/PA.Btl (Calon istri Sudah melahirkan pada tanggal 28 Oktober 2014)	12 Januari 2015	27 Januari 2015	Dikabulkan
7.	014/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	13 Januari 2015	29 Januari 2015	Dikabulkan
8.	016/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	14 Januari 2015	3 Februari 2015	Dikabulkan
9.	021/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	20 Januari 2015	3 Februari 2015	Dikabulkan
10.	024/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	21 Januari 2015	16 Februari 2015	Dikabulkan
11.	025/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	22 Januari 2015	2 Maret 2015	Dikabulkan
12.	027/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	28 Januari 2015	17 Februari 2015	Dikabulkan
13.	028/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	29 Januari 2015	12 Februari 2015	Dikabulkan
14.	029/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	2 Februari 2015	23 Februari 2015	Dikabulkan
15.	030/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	2 Februari 2015	24 Februari 2015	Dikabulkan
16.	032/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	5 Februari 2015	24 Februari 2015	Dikabulkan
17.	035/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	10 Februari 2015	11 Maret 2015	Digugurkan
20.	039/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	12 Februari 2015	17 Maret 2015	Dikabulkan
21.	040/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	16 Februari 2015	5 Maret 2015	Dikabulkan
22.	041/Pdt.P/2015/PA.Btl	16 Februari 2015	5 Maret 2015	Dikabulkan

	(Hamil 5 bulan)			
23.	043/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	24 Februari 2015	8 April 2015	Dikabulkan
24.	048/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	26 Februari 2015	19 Maret 2015	Dikabulkan
25.	049/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	26 Februari 2015	12 Maret 2015	Dikabulkan
26.	050/Pdt.P/2015/PA.Btl (Calon istri Sudah melahirkan pada tanggal 29 Januari 2015)	2 Maret 2015	16 Maret 2015	Dikabulkan
27.	052/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	4 Maret 2015	17 Maret 2015	Dikabulkan
28.	054/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	5 Maret 2015	17 Maret 2015	Dikabulkan
29.	056/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	11 Maret 2015	24 April 2015	Dikabulkan
30.	057/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	18 Maret 2015	15 April 2015	Dikabulkan
31.	062/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	26 Maret 2015	14 April 2015	Dikabulkan
32.	064/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	6 Maret 2015	23 April 2015	Dikabulkan
33.	065/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	6 Maret 2015	21 April 2015	Dikabulkan
34.	067/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	14 April 2015	30 April 2015	Dikabulkan
35.	071/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	20 April 2015	5 Mei 2015	Dikabulkan
36.	072/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	20 April 2015	7 Mei 2015	Dikabulkan
37.	074/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	23 April 2015	11 Mei 2015	Dikabulkan
38.	075/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	27 April 2015	6 Mei 2015	Dikabulkan
39.	081/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	4 Mei 2015	20 Mei 2015	Dikabulkan
40.	083/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	7 Mei 2015	28 Mei 2015	Dikabulkan
41.	084/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	11 Mei 2015	25 Juni 2015	Dikabulkan
42.	085/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	12 Mei 2015	28 Juni 2018	Dikabulkan
43.	089/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	12 Mei 2015	25 Juni 2015	Dikabulkan
44.	090/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	13 Mei 2015	26 Juni 2015	Dikabulkan
45.	091/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	18 Mei 2015	23 Juni 2015	Dikabulkan
46.	092/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	18 Mei 2015	28 Juli 2015	Dikabulkan
47.	093/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	18 Mei 2015	28 Juli 2015	Dikabulkan

48.	094/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	25 Mei 2015	11 Juni 2015	Dikabulkan
49.	095/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	26 Mei 2015	15 Juni 2015	Dikabulkan
50.	097/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	1 Juni 2015	25 Juni 2015	Dikabulkan
51.	098/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	4 Juni 2015	24 Juni 2015	Dikabulkan
52.	099/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	4 Juni 2015	30 Juni 2015	Dikabulkan
53.	100/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	8 Juni 2015	6 Agustus 2015	Dikabulkan
54.	101/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	8 Juni 2015	6 Juli 2015	Dikabulkan
55.	104/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	16 Juni 2015	14 Juli 2015	Dikabulkan
56.	106/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	24 Juni 2015	9 Juli 2015	Dikabulkan
57.	107/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	24 Juni 2015	8 Juli 2015	Dikabulkan
58.	110/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	1 Juli 2015	4 Agustus 2015	Dikabulkan
59.	117/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	22 Juli 2015	10 Agustus 2015	Dikabulkan
60.	118/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	22 Juli 2015	10 Agustus 2015	Dikabulkan
61.	120/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	27 Juli 2015	13 Agustus 2015	Dikabulkan
62.	121/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	27 Juli 2015	7 September 2015	Digugurkan
63.	123/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	3 Agustus 2015	20 Agustus 2015	Dikabulkan
64.	124/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	3 Agustus 2015	24 Agustus 2015	Dikabulkan
65.	126/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	5 Agustus 2015	20 Agustus 2015	Dikabulkan
66.	127/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	5 Agustus 2015	2 September 2015	Dikabulkan
67.	128/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	5 Agustus 2015	25 Agustus 2015	Dikabulkan
68.	129/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	6 Agustus 2015	31 Agustus 2015	Dikabulkan
69.	130/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	10 Agustus 2015	2 September 2015	Dikabulkan
70.	131/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	10 Agustus 2015	15 September 2015	Dikabulkan
71.	134/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	11 Agustus 2015	22 September 2015	Dikabulkan
72.	136/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	13 Agustus 2015	16 September 2015	Dikabulkan
73.	140/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	20 Agustus 2015	9 September 2015	Dikabulkan

74.	142/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	24 Agustus 2015	10 September 2015	Dikabulkan
75.	143/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	25 Agustus 2015	7 September 2015	Dikabulkan
76.	145/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	27 Agustus 2015	16 September 2015	Dikabulkan
77.	146/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	27 Agustus 2015	15 September 2015	Dikabulkan
78.	147/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	1 September 2015	17 September 2015	Dikabulkan
79.	148/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	1 September 2015	16 September 2015	Dikabulkan
90.	149/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	1 September 2015	16 September 2015	Dikabulkan
91.	150/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	1 September 2015	9 September 2015	Dikabulkan
92.	153/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	8 September 2015	21 September 2015	Dikabulkan
93.	154/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 8 bulan)	8 September 2015	16 September 2015	Dikabulkan
94.	155/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	8 September 2015	29 September 2015	Dikabulkan
95.	156/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	9 September 2015	8 Oktober 2015	Dikabulkan
96.	157/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	10 September 2015	8 Oktober 2015	Dikabulkan
97.	163/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	1 Oktober 2015	10 Desember 2015	Dikabulkan
98.	165/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	5 Oktober 2015	29 Oktober 2015	Dikabulkan
99.	167/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	12 Oktober 2015	26 Oktober 2015	Dikabulkan
100.	169/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	15 Oktober 2015	2 November 2015	Dikabulkan
101.	174/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	20 Oktober 2015	4 November 2015	Dikabulkan
102.	176/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	22 Oktober 2015	18 November 2015	Dikabulkan
103.	178/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	26 Oktober 2015	9 November 2015	Dikabulkan
104.	185/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	2 November 2015	16 November 2015	Dikabulkan
105.	186/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	2 November 2015	9 November 2015	Dikabulkan
106.	188/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	9 November 2015	25 November 2015	Dikabulkan
107.	191/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	10 November 2015	25 November 2015	Dikabulkan
108.	192/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	11 November 2015	8 Desember 2015	Dikabulkan
109.	193/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	17 November 2015	2 Desember 2015	Dikabulkan

110.	194/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	19 November 2015	30 November 2015	Dikabulkan
111.	195/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	19 November 2015	16 Desember 2015	Dikabulkan
112.	197/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	23 November 2015	8 Desember 2015	Dikabulkan
113.	198/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	24 November 2015	7 Desember 2015	Dikabulkan
114.	199/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	25 November 2015	16 Desember 2015	Dikabulkan
115.	201/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	25 November 2015	10 Desember 2015	Dikabulkan
116.	206/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	10 Desember 2015	5 Januari 2016	Dikabulkan
117.	207/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	14 Desember 2015	29 Desember 2015	Dikabulkan
118.	211/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	17 Desember 2015	5 Januari 2016	Dikabulkan
119.	214/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	21 Desember 2015	5 Januari 2016	Dikabulkan
120.	215/Pdt.P/2015/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	21 Desember 2015	14 Desember 2015	Dikabulkan
121.	002/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	4 Januari 2016	21 Januari 2016	Dikabulkan
122.	004/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	4 Januari 2016	19 Januari 2016	Dikabulkan
123.	005/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	4 Januari 2016	21 Januari 2016	Dikabulkan
124.	006/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	5 Januari 2016	21 Januari 2016	Dikabulkan
125.	009/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	6 Januari 2016	27 Januari 2016	Dikabulkan
126.	010/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	13 Januari 2016	1 Februari 2016	Dikabulkan
127.	011/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	13 Januari 2016	9 Februari 2016	Dikabulkan
128.	013/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	13 Januari 2016	27 Januari 2016	Dikabulkan
129.	014/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	13 Januari 2016	26 Januari 2016	Dicabut
130.	015/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	13 Januari 2016	15 Februari 2016	Dikabulkan
131.	017/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	20 Januari 2016	9 Februari 2016	Dikabulkan
132.	019/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	27 Januari 2016	22 Februari 2016	Dikabulkan
133.	021/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	1 Februari 2016	24 Februari 2016	Dikabulkan
134.	026/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	3 Februari 2016	1 Maret 2016	Dikabulkan
135.	031/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 1 bulan)	16 Februari 2016	8 Maret 2016	Dikabulkan

136.	035/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 1 bulan)	18 Februari 2016	2 Maret 2016	Dikabulkan
137.	046/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	2 Maret 2016	21 Maret 2016	Dikabulkan
138.	047/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	2 Maret 2016	29 Maret 2016	Dikabulkan
139.	048/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	2 Maret 2016	16 Maret 2016	Dikabulkan
140.	049/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	7 Maret 2016	6 April 2016	Dicabut
141.	050/Pdt.P/2016/PA.Btl (Calon istri Sudah melahirkan pada tanggal 12 Januari 2016)	8 Maret 2016	28 Maret 2016	Dikabulkan
142.	051/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 7 bulan)	10 Maret 2016	29 Maret 2016	Dikabulkan
143.	057/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2,5 bulan)	21 Maret 2016	13 April 2016	Dikabulkan
144.	064/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	30 Maret 2016	13 April 2016	Dikabulkan
145.	067/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	30 Maret 2016	26 April 2016	Dikabulkan
146.	068/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	4 April 2016	17 Mei 2016	Dikabulkan
147.	071/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	5 April 2016	17 Mei 2016	Dikabulkan
148.	072/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	5 April 2016	16 Mei 2016	Dikabulkan
149.	076/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 7 bulan)	13 April 2016	3 Mei 2016	Dikabulkan
150.	078/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	18 April 2016	11 Mei 2016	Dikabulkan
151.	080/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	20 April 2016	17 Mei 2016	Dicabut
152.	081/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	20 April 2016	19 Mei 2016	Dikabulkan
153.	087/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 7 bulan)	10 Mei 2016	26 Mei 2016	Dikabulkan
154.	090/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	12 Mei 2016	20 Juni 2016	Dikabulkan
155.	098/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	2 Juni 2016	9 Agustus 2016	Dikabulkan
156.	099/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	6 Juni 2016	29 Juni 2016	Dikabulkan
157.	107/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	21 Juni 2016	26 Juli 2016	Dikabulkan
158.	108/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	21 Juni 2016	18 Juni 2016	Dikabulkan
159.	109/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	22 Juni 2016	13 Juli 2016	Dikabulkan
160.	110/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	27 Juni 2016	26 Juli 2016	Dikabulkan
161.	112/Pdt.P/2016/PA.Btl	29 Juni 2016	25 Juli 2016	Dikabulkan

	(Hamil 3 bulan)			
162.	117/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 1 bulan)	18 Juli 2016	3 Agustus 2016	Dikabulkan
163.	118/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	19 Juli 2016	3 Agustus 2016	Dikabulkan
164.	129/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	1 Agustus 2016	18 Agustus 2016	Dikabulkan
165.	130/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	1 Agustus 2016	15 Agustus 2016	Dikabulkan
166.	132/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	2 Agustus 2016	23 Agustus 2016	Dikabulkan
167.	133/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	3 Agustus 2016	15 Agustus 2016	Dikabulkan
168.	134/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	3 Agustus 2016	22 Agustus 2016	Dikabulkan
188.	135/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 6 bulan)	8 Agustus 2016	25 Agustus 2016	Dikabulkan
169.	145/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 6 bulan)	29 Agustus 2016	19 September 2016	Dicabut
170.	151/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	6 September 2016	3 Oktober 2016	Dikabulkan
171.	152/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	6 September 2016	10 Oktober 2016	Dikabulkan
172.	153/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	7 September 2016	14 Oktober 2016	Dikabulkan
173.	156/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	8 September 2016	10 Oktober 2016	Dikabulkan
174.	160/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	15 September 2016	6 Oktober 2016	Dikabulkan
175.	167/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	29 September 2016	24 Oktober 2016	Dikabulkan
176.	168/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	3 Oktober 2016	26 Oktober 2016	Dikabulkan
177.	172/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 7 bulan)	5 Oktober 2016	26 Oktober 2016	Dikabulkan
178.	176/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 7 bulan)	11 Oktober 2016	27 Oktober 2016	Dikabulkan
179.	177/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	11 Oktober 2016	7 November 2016	Dikabulkan
180.	184/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 5 bulan)	24 Oktober 2016	8 Desember 2016	Dikabulkan
181.	189/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	1 November 2016	18 November 2016	Dikabulkan
182.	193/Pdt.P/2016/PA.Btl (Calon istri Sudah melahirkan pada tanggal 22 Oktober 2016)	3 November 2016	21 November 2016	Dikabulkan
183.	194/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 4 bulan)	9 November 2016	5 Desember 2016	Dikabulkan
184.	198/Pdt.P/2016/PA.Btl (Calon istri Sudah melahirkan pada tanggal 17 September 2016)	15 November 2016	15 Desember 2016	Dikabulkan

185.	199/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	16 November 2016	6 Desember 2016	Dikabulkan
186.	201/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hami 1 bulan)	21 November 2016	9 Januari 2017	Dikabulkan
187.	204/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	24 November 2016	9 Desember 2016	Dikabulkan
188.	205/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 2 bulan)	28 November 2016	9 Desember 2016	Dikabulkan
189.	206/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	29 November 2016	13 Desember 2016	Dikabulkan
190.	209/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	1 Desember 2016	22 Desember 2016	Dikabulkan
200.	214/Pdt.P/2016/PA.Btl (Hamil 3 bulan)	19 Desember 2016	5 Januari 2017	Dikabulkan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN V

Data Perkar Dispensasi Nikah Akibat Takut Menabrak Norma Agama yang Diputus Pengadilan Agama Yogyakarta 2015-2016

No	Nomor Perkara	Tanggal Register Perkara	Tanggal Perkara Diputus	Penetapan
1.	017/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	14 Januari 2015	3 Februari 2015	Dikabulkan
2.	033/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	9 Februari 2015	24 Februari 2015	Dikabulkan
3.	034/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	9 Februari 2015	24 Februari 2015	Dikabulkan
4.	046/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	24 Februari 2015	24 Maret 2015	Dikabulkan
5.	060/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	25 Maret 2015	10 April 2015	Dikabulkan
6.	076/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	27 April 2015	6 Mei 2015	Dikabulkan
8.	078/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	29 April 2015	19 Mei 2015	Dikabulkan
9.	080/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	4 Mei 2015	20 Mei 2015	Dikabulkan
10.	122/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	29 Juli 2015	18 Agustus 2015	Dikabulkan
11.	139/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	19 Agustus 2015	3 September 2015	Dikabulkan
12.	173/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	20 Oktober 2015	5 November 2015	Dikabulkan
13.	179/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	26 Oktober 2015	10 November 2015	Dikabulkan
14.	182/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	2 November 2015	26 November 2015	Dikabulkan
15.	183/Pdt.P/2015/PA.Btl (Tidak hamil)	2 November 2015	24 November 2015	Dikabulkan
16.	001/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	4 Januari 2016	2 Februari 2016	Dikabulkan
17.	016/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	19 Januari 2016	15 Februari 2016	Dikabulkan
18.	024/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	2 Februari 2016	24 Februari 2016	Dikabulkan
19.	025/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	2 Februari 2016	22 Februari 2016	Dikabulkan
20.	033/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	18 Februari 2016	29 Februari 2016	Dikabulkan
21.	034/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	18 Februari 2016	22 Maret 2016	Dikabulkan
22.	036/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	23 Februari 2016	7 Maret 2016	Dikabulkan

23.	038/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	23 Februari 2016	23 Maret 2016	Dikabulkan
24.	079/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	19 April 2016	16 Mei 2016	Dikabulkan
25.	114/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	29 Juni 2016	18 Agustus 2016	Dikabulkan
26.	154/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	7 September 2016	30 September 2016	Dikabulkan
27.	166/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	29 September 2016	20 Oktober 2016	Dikabulkan
28.	171/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	5 Oktober 2016	25 Oktober 2016	Dikabulkan
29.	181/Pdt.P/2016/PA.Btl (Tidak hamil)	18 Oktober 2016	11 November 2016	Dikabulkan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-265/Un.02/DS.1/PN.00/ 10 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

16 Oktober 2017

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Bantul**
di. Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Faida Hilyasani	14350027	HKI

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTIKI, AKADEMISI, DAN ULAMA DI KABUPATEN BANTUL"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

0660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I. Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A.3/3507/HK.05/XII/2017

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa :

Nama : Faida Hilyasani
NIM : 14350027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Kwasen, Srimartani , Piyungan, Bantul

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan Judul Skripsi:

PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI AKEDEMISI DAN ULAMA DI
KABUPATEN BANTUL

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini
sebagaimana mestinya.

Bantul, 28 Desember 2017

Panitera



Helmi Ashari, SH.

LAPORAN KEGIATAN HAKIM
TAHUN 2015

NO.	NAMA HAKIM / MAJELIS	JANUARI												FEBRUARI												MARET												APRIL											
		SISA BULAN LALU			TAMBAH BULAN INI			DIPUTUS			DIMUNITIR			SISA BULAN LALU			TAMBAH BULAN INI			DIPUTUS			DIMUNITIR			SISA BULAN LALU			TAMBAH BULAN INI			DIPUTUS			DIMUNITIR														
		G	P	G	G	P	G	G	P	G	G	P	G	G	P	G	G	P	G	G	P	G	G	P	G	G	P	G	G	P	G	G	P	G															
1		3	4	5	6	9	10	13	14	3	4	5	6	9	10	13	14	3	4	5	6	9	10	13	14	3	4	5	6	9	10	13	14																
	(A)	1	0	0	3	0	3	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0	3	0	0																
1	Dra. Hj. Siti Baroeh, MSI																																																
	Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.																																																
	Drs. M. Anwar Hamidi																																																
	Drs. Mohammad Jumbani SH., M.H.	16	0	9	1	4	0	4	0	21	1	1	1	3	1	3	1	3	1	19	1	5	0	8	0	16	1	6	2	10	0	10	0																
	Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I.																																																
2	Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I.																																																
	Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.																																																
	Dra. Masmuntara MH	33	1	27	3	14	2	13	1	46	2	20	2	20	0	13	0	46	4	13	4	20	3	20	3	39	5	20	3	18	6	12	5																
	Drs. H. Abd. Rasyid A., MH.																																																
	Drs. Aziddin Siregar, SH.																																																
	Dra. Rosmaliah, SH., MSI.	61	3	20	10	36	4	28	4	45	9	14	6	19	13	14	3	40	2	14	5	14	5	9	4	40	2	23	0	16	2	10	2																
	Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.																																																
	Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.																																																
	Dra. N. Sodriyatun, SH., MSI.	55	2	27	2	17	3	16	3	65	1	18	3	29	2	19	1	54	2	18	2	16	3	13	3	56	1	21	2	21	3	19	2																
	Drs. Rizal Pasi, M.H.																																																
	Dra. Marfiah																																																
	Drs. Akhbarudin, MSI.	49	5	26	2	20	3	20	3	55	4	20	1	17	3	7	3	58	2	18	1	23	2	23	2	53	1	21	2	20	1	16	1																
	Dra. Marfiah																																																
	Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.																																																
	Drs. Rizal Pasi, MH.	55	1	28	1	15	2	13	2	68	0	19	2	20	0	20	0	67	2	18	1	22	3	16	3	63	0	19	4	28	1	22	1																
	Drs. H. M. Wasil																																																
	Drs. M. Anwar Hamidi																																																
	Drs. Aziddin Siregar, SH.	55	1	23	6	20	4	17	2	58	3	16	6	17	4	9	3	57	5	19	0	22	5	14	5	54	0	20	2	21	0	17	0																
	Drs. H. M. Wasil																																																
	Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.																																																
	JUMLAH	325	13	160	28	126	21	111	18	359	20	110	21	125	23	85	11	344	18	107	13	127	21	105	20	324	10	133	16	134	13	106	11																

LAPORAN KEGIATAN HAKIM
TAHUN 2015

NO.	NAMA HAKIM / MAJELIS	JANUARI												FEBRUARI												MARET												APRIL											
		SISA BULAN LALU			TAMBAH BULAN INI			DIPUTUS			DIMUNITIR			SISA BULAN LALU			TAMBAH BULAN INI			DIPUTUS			DIMUNITIR			SISA BULAN LALU			TAMBAH BULAN INI			DIPUTUS			DIMUNITIR														
		G	P		G	P		G	P		G	P		G	P		G	P		G	P		G	P		G	P		G	P		G	P		G	P													
1	(A)	1	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	1	0	0	0												
1	Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI																																																
1	Dra. Rosmaliyah, S.H., M.S.I.																																																
	Drs. M. Anwar Hamidi																																																
	Drs. Mohammad Jumbani SH., M.H.	16	0	9	1	4	0	4	0	4	0	4	0	21	1	1	1	1	1	5	0	8	0	8	0	16	1	1	6	2	10	0	10	0	0	0	0												
2	Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I.																																																
	Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.																																																
	Dra. Masmuntlira MH	33	1	27	3	14	2	13	1	46	2	20	2	46	2	20	0	13	0	4	13	4	20	3	20	3	39	5	20	3	18	6	12	5															
3	Drs. H. Abd. Rasyid A., MH.																																																
	Drs. Aziddin Siregar, SH.																																																
	Dra. Rosmaliyah, SH., MSI.	61	3	20	10	35	4	28	4	45	9	14	6	40	2	14	5	14	5	4	40	2	23	0	16	2	40	2	23	0	16	2	10	2															
4	Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.																																																
	Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.																																																
	Dra. N. Sodriyatun, SH., MSI.	55	2	27	2	17	3	16	3	65	1	18	3	29	2	19	1	54	2	18	2	16	3	13	3	56	1	21	2	21	3	19	2																
5	Drs. Rizal Pasi, M.H.																																																
	Dra. Marfu'ah	49	5	26	2	20	3	20	3	55	4	20	1	17	3	7	3	58	2	18	1	23	2	23	2	53	1	21	2	20	1	16	1																
6	Drs. Akhbarudin, MSI.																																																
	Dra. Marfu'ah																																																
	Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.																																																
7	Drs. Rizal Pasi, MH.	55	1	28	1	15	2	13	2	68	0	19	2	20	0	20	0	67	2	18	1	22	3	16	3	63	0	19	4	28	1	22	1																
	Drs. H. M. Wasil																																																
	Drs. M. Anwar Hamidi																																																
	Drs. Aziddin Siregar, SH.	55	1	23	6	20	4	17	2	58	3	16	6	17	4	9	3	57	5	19	0	22	5	14	5	54	0	20	2	21	0	17	0																
8	Drs. H. M. Wasil																																																
	Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.																																																
	JUMLAH	325	13	160	28	126	21	111	18	359	20	110	21	125	23	85	11	344	18	107	13	127	21	105	20	324	10	133	16	134	13	106	11																

**REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2016**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	Banyak perkara 2016					Dicabut dan Diputus 2016					LIPA 8			
		SISA BULAN LALU	DITERIMA	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	A. PERKAWINAN	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4
1	Izin Poligami	3	14	17	3	11		1							
2	Pencegahan Pernikahan	0	0	0	0	0									
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0	0	0	0	0									
4	Pembatalan Perkawinan	0	2	2	0	1									
5	Kelalain atas kewajiban suami/isteri	0	0	0	0	0									
6	Cerai Tajak	114	430	544	36	383	4	1	5	3	432	112	5	2	
7	Cerai Gugat	230	941	1171	50	896	2	1	7	6	962	209	7	4	
8	Harta bersama	1	11	12	1	5		1							
9	Penguasaan anak	1	3	4	0	3									
10	Naik hak anak oleh ibu / anak	0	0	0	0	0									
11	Hak-hak bekas isteri	0	0	0	0	0									
12	Penghasilan Anak	4	19	23	0	22				1	23	0	0	0	
13	Pencabutan kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0									
14	Perwalian	3	25	28	2	23									
15	Pencabutan kekuasaan Wali	0	0	0	0	0									
16	Penunjukan Orang lain sbg Wali	0	0	0	0	0									
17	Ganti rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0									
18	Asal usul anak	0	4	4	0	3				1	4	0	0	0	
19	Penetapan Kawin campuran	0	0	0	0	0									
20	Isbat Nikah	4	18	22	3	18	1								
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0									
22	Dispensasi Kawin	5	88	93	3	87									
23	Wali adhol	0	6	6	1	4									
24	A. Ekomi Syarif'ah	2	13	15	7	2		1							
25	B. Kewanisan	3	3	6	1	2		1							
26	C. Wasiat	0	1	1	0	0									
27	D. Hibah	0	0	0	0	0									
28	E. Wakaf	0	0	0	0	0									
29	F. Zakat/Infak/Shodaqoh	0	0	0	0	0									
30	G. P3HPP/ Penetapan Ahli Waris	1	4	5	2	2									
31	H. Lain-lain	9	65	74	1	65									
	J U M L A H	380	1647	2027	110	1527	7	6	15	10	1675	352	15	6	0

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Bantul

Bantul, 30 Desember 2016
Panitera,

Nur Ali Yaman, SH

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Rizal Pasi, M.H.
Usia : 55 tahun
Pekerjaan : Hakim
Alamat : Pengadilan Agama Bantul

Menyatakan bahwa ssaya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTIKI, AKADEMISI DAN ULAMA DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh saudari:


Nama : Faida Hilyasani
NIM : 14350027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bantul, 7 November 2017

Pihak yang diwawancarai


(Drs. Rizal Pasi, M.H.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahsan Dawi, SH, SHI, MSI,
Usia : 42 tahun
Pekerjaan : Hakim
Alamat : Pengadilan Agama Bantul

Menyatakan bahwa ssaya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI, AKADEMISI DAN ULAMA DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh saudari:


Nama : Faida Hilyasani
NIM : 14350027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bantul, 7 November 2017

Pihak yang diwawancarai


(Ahsan Dawi, SH, SHI, MSI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aliyaman, S.H.
Usia : 56
Pekerjaan : Panitera di PA Bantul
Alamat : Kwaser RT 03, Srimartani, Piyungan Bantul Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTIKSI, AKADEMISI DAN ULAMA DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh saudari:

Nama : Faida Hilyasani
NIM : 14350027
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 2 November 2017

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Nur Aliyaman, S.H.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faqih Shomadi, S.Ag. > M. Pdi.
Usia : 42
Pekerjaan : Pengawas KEMENAG kab. Gunung Kidul
Alamat : Krajan RT01, Srimartani, Pringgan, Bantul, Yogyakarta.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI, AKADEMISI DAN ULAMA DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh saudari:


Nama : Faida Hilyasani
NIM : 14350027
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Jumat 29 Desember 2017

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


(FAQIH SHOMADI, S.Ag. > M. PDI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Abdul Rouf, SHI*
Usia : *51*
Pekerjaan : *Siswa*
Alamat : *Pijungan, Bantul*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI, AKADEMISI DAN ULAMA DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh saudari:

Nama : *Faida Hilyasani*
NIM : *14350027*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*
Universitas : *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, *Selasa 19 Desember* 2017

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Abdul Rouf, SHI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Samsul Huda, M. Pd.
Usia : 50
Pekerjaan : Guru MAN 3 Bantul
Alamat : Tegal Rejo RT 01, Srimartani, Piyungan, Bantul Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI, AKADEMISI DAN ULAMA DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh saudari:

Nama : Faida Hilyasani
NIM : 14350027
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti waancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, ..S..... Januari..... 2018

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Samsul Huda
.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.S.I.
Usia : 45 Tahun
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Rt 03 Balong Ler Poterono Banguntapan Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI, AKADEMISI DAN ULAMA DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh saudara:

Nama : Faida Hilyasani
NIM : 14350027
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 12 Desember 2017

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Fatma Amalia)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. A. Bunyan Wahid, SAg., M. Ag.
Usia : 42
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Perum. BMW blok F No 1, Banguntapan, Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI, AKADEMISI DAN ULAMA DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh saudari:


Nama : Faida Hilyasani
NIM : 14350027
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti waancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Kamis 11 Desember 2017

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. A. Bunyan Wahid, SAg., M. Ag.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
Usia : 53
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Mend. RT 03, Baberdan, Bantul, Yogyakarta.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI MENURUT PRAKTISI, AKADEMISI DAN ULAMA DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh saudari:


Nama : Faida Hilyasani
NIM : 14350027
Fakultas : Syariat dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Senin, 8 Desember 2017

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution MA

CURRICULUM VITAE

Nama : Faida Hilyasani

TTL : Jayapura, 7 Oktober 1995

NIM : 14350027

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Kwasen RT 03, Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta.

Nama orang tua : Ibu Nuraini dan Bapak Nur Aliyaman

Email : faidahilyasani2@gmail.com

Nomor *handphone* : 085 795 010 043

Riwayat pendidikan :

-Formal

1. TK Pertiwi 58 Piyungan	Tahun 2001- 2002
2. SDN Kembangsari	Tahun 2002- 2008
3. SMP Pembangunan Piyungan	Tahun 2008 - 2011
4. MA Wahid Hasyim	Tahun 2011 - 2014
5. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (AS)	Tahun 2014-Sekarang

-Non Formal

1. PP. Wahid Hasyim	Tahun 2011 - 2014
---------------------	-------------------



Yogyakarta, 19 Januari 2018

Faida Hilyasani
NIM. 14350027